

## Aspek Hukum Penggunaan Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector) oleh Pihak Leasing Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35 Tahun 2018 dalam Upaya Penagihan Kendaraan Roda Dua terhadap Debitur yang Melakukan Wanprestasi

**Exshel Benyamin Pou**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [exshelpou@gmail.com](mailto:exshelpou@gmail.com)

**Sukardan Aloysius**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Yossie M. Y. Jacob**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The purpose of this study is to analyze the legal aspects of the use of third party services (debt collectors) by leasing parties based on Financial Services Authority Regulation No. 35/2018 in efforts to collect two-wheeled vehicles against debtors in default. 35/2018 in efforts to collect two-wheeled vehicles against debtors who make defaults. The type of research in this study is normative legal research. The research in question is research that has characteristics including gaps in legal norma / principles, does not use hypotheses, uses theoretical foundations / theoretical studies and uses legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study indicate that: (1) The position of debt collectors in the leasing company is as a collection officer not an execution officer, execution can only be carried out by a bailiff with a court decision as in Article 32 of the Fiduciary Guarantee Law paragraph (2). The legal relationship between debt collectors (collection service companies) and creditors, namely debt collectors when carrying out their duties, act based on the power of attorney given by the finance company to the debt collector to collect or collect collateral objects from debtors. Likewise, in POJK No.35/2018 article 50 Financing Companies can cooperate with other parties to carry out collection functions to Debtors. (2) The legal consequences of withdrawing motorized vehicles against debt collectors, debt collectors will be held criminally liable and sentenced to criminal sanctions as stipulated in the Criminal Code as criminal law in Indonesia if the implementation is not in accordance with procedures, as well as the creditor in this case leasing can be sued by the debtor and ask to compensate civilly for the act of withdrawing motorized vehicles by debt collectors if the withdrawal has violated existing provisions and violated the agreement agreed upon by the creditor and the debtor. However, if the implementation is in accordance with the procedure, it must be protected in accordance with applicable laws.*

**Keywords:** *The process of using third party services (Debt Collector), As a result of using third party services (Debt Collector), Financial Services Authority.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah menganalisis aspek hukum penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) oleh pihak leasing berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35 Tahun 2018 dalam upaya penagihan kendaraan roda dua terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang dimaksud yaitu penelitian yang memiliki ciri-ciri meliputi adanya kesenjangan pada norma/asas hukum, tidak menggunakan hipotesis, menggunakan landasan teoritis/kajian teoritis dan menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan *debt collector* dalam Perusahaan leasing ialah selaku petugas penagihan bukanlah petugas eksekusi, eksekusi hanya bisa dilaksanakan juru sita dengan putusan pengadilan sebagaimana Pasal 32 Undang Undang Jaminan Fidusia ayat (2). Hubungan hukum diantara *debt collector* (perusahaan jasa penagihan) dan kreditur yaitu *debt collector* saat menjalankan tugasnya bertindak berdasar surat kuasa yang diberi perusahaan pembiayaan pada *debt collector* guna melakukan penagihan ataupun pengambilan objek jaminan dari debitur. Begitu juga dalam POJK No.35 Tahun 2018 pasal 50 Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur. (2) Akibat hukum penarikan kendaraan bermotor terhadap *debt collector* maka *debt collector* akan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur didalam KUHP sebagai hukum pidana

di Indonesia bila dalam pelaksanaannya tidak sesuai prosedur, begitupun pihak kreditur dalam hal ini leasing bisa diperdatakan oleh debitur dan meminta untuk mengganti rugi perdata atas Tindakan penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector jika dalam penarikan itu telah melanggar ketentuan yang ada serta melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh pihak kreditu dan debitur. Namun bila pelaksanaannya sesuai dengan prosedur maka harus dilindungi sesuai dengan perundangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Proses penggunaan jasa pihak ketiga (*Debt Collector*), Akibat penggunaan jasa pihak ketiga (*Debt Collector*), Otoritas Jasa Keuangan.

## **LATAR BELAKANG**

Dewasa ini dalam era globalisasi dibidang ekonomi sudah memberi pengaruh yang hebat di bidang hukum bisnis. Salah satu jenis usaha yang terkena pengaruh besar adanya globalisasi itu yakni perusahaan penyedia kredit. Perusahaan penyedia jasa kredit atau biasa disebut dengan Leasing adalah salah satu bentuk kegiatan pembiayaan barang modal atau alat berupa hak opsi maupun tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk parah nasabah dalam kurun waktu yang telah di tentukan.

Sejalan adanya perkembangan teknologi dan informasi, Leasing mempunyai beragam fasilitas yang bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh banyak masyarakat. Beragamnya fasilitas yang diberi oleh jasa penyedia kredit guna menunjang aktivitas usaha, dimaksudkan guna memikat masyarakat agar mempergunakan fasilitas perkreditan yang bisa memenuhi kebutuhan transaksi pembayaran dengan cepat dan mudah.

Jasa Leasing dipergunakan oleh kebanyakan masyarakat untuk memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan yang hendak dipenuhi oleh masyarakat. Dalam hal ini pihak Leasing sebagai kreditur dan pengguna jasa Leasing sebagai debitur yang di atur dalam perjanjian yang disepakati bersama. Seluruh subjek hukum entah manusia ataupun badan hukum bisa menyusun sebuah persetujuan yang menyebabkan perikatan diantara sejumlah pihak yang mengikat untuk sejumlah pihak yang melaksanakan perjanjian itu seperti yang tertuang pada Pasal 1338 KUHPperdata. Pada sebuah perjanjian senantiasa terdapat 2 subjek, yakni pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan sebuah prestasi dan pihak yang memiliki hak atas sebuah prestasi. Pada pemenuhan sebuah prestasi atas perjanjian yang sudah disusun oleh sejumlah pihak tak jarang pula debitur (nasabah) lalai dalam pelaksanaan kewajiban ataupun tidak melakukan sebuah prestasi, hal ini yang dikenal dengan keadaan wanprestasi.

Mariam Darus Badrul zaman menyatakan bahwasannya jika debitur "sebab kesalahannya" tak menjalankan sesuatu yang dijanjikan, sehingga debitur tersebut wanprestasi ataupun cedera janji. Kata sebab salahnya sangat penting, maka dari itu debitur tak menjalankan prestasi yang dijanjikan sama sekali bukanlah sebab salahnya. Wanprestasi ini

mempunyai akibat yang sangat penting, maka dari itu mesti dicari tahu lebih dulu apa benar diantara pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut ada berbuat cedera janji ataukah tidak.

Dalam perjalanan penggunaan jasa Leasing, keterlambatan pemenuhan kewajiban atau mengingkari kesepakatan yang telah di perjanjikan oleh debitur, maka biasanya pihak kreditur menggunakan jasa pihak ketiga dalam hal ini Debtcollector untuk melakukan penagihan kepada pihak debitur untuk memenuhi kewajiban debitur sebagaimana telah di perjanjikan.

Debtcollector selaku pihak yang dikuasakan oleh Leasing guna melakukan penagihan kewajiban konsumen pada umumnya bekerja sebagaimana target yang diberikan Leasing sebagai penyedia jasa kredit. Debtcollector disini ialah badan usaha yang melakukan kerja sama dengan pihak Leasing jikalau terjadi masalah penunggakan utang ketika melunasi tagihan kredit, yang intinya Leasing tidak ingin terdapat wanprestasi pada perjanjian pemberian kredit. Hadirnya kasus kredit bermasalah ialah debitur sudah digolongkan pengingkaran dalam pembayaran bunga dan/atau kredit induk yang sudah jatuh tempo yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran ataupun sama sekali tak ada pembayaran, maka dari itu bisa dianggap bahwasannya kredit bermasalah yang di dalamnya mencakup kredit macet, walaupun tak seluruh kredit yang bermasalah ialah kredit macet.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 48 Ayat (1) Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Debt collector sebagai pihak penagih kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam perjalanannya sering mengalami masalah dengan pihak debitur. Campur tangan Debt collector pada penagihan hutang dan kuasa yang diberi oleh pihak bank padanya, mengakibatkan sejumlah Debt collector kerap berbuat berbagai cara hingga melakukan pengancaman dan kekerasan saat menagih hutang pada nasabah, yang kemudian mengakibatkan kerugian pada nasabah yang ditagih hutangnya. Dewasa ini sangat banyak kasus pada masyarakat mengenai aksi Debt collector yang menentang hukum, misalnya pengintimidasian, penekanan, mengancam dan meneror. Yang mengakibatkan pekerjaan Debt collector menjadi pokok perbincangan masyarakat, berbagai hal yang berkaitan mengenai profesi ini senantiasa diperbincangkan, mulai dari kuasa, kewenangan, dan perilaku menurut kode etiknya.

Penggunaan jasa pihak ketiga (Debtcollector) untu menagih hutang bisa mengakibatkan kerugian pada konsumen dan atau pihak Leasing yang menggunakan jasa Debtcollector akibat kurangnya profesionalitas saat menjalankan tugasnya.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis aspek hukum penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) oleh pihak *leasing* berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 35 Tahun 2018 dalam upaya penagihan kendaraan roda dua terhadap debitur yang melakukan wanprestasi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang dimaksud yaitu penelitian yang memiliki ciri-ciri meliputi adanya kesenjangan pada norma/asas hukum, tidak menggunakan hipotesis, menggunakan landasan teoritis/kajian teoritis dan menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 35 Tahun 2018. Bahan hukum sekunder, yang memberi uraian mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berwujud seluruh publikasi mengenai hukum yang tidak tergolong dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum tersier, ialah sejumlah bahan yang memberikan petunjuk ataupun uraian terhadap bahan hukum sekunder dan primer berwujud kamus hukum, ataupun kamus ensiklopedia ataupun kamus Bahasa Indonesia, jejaring sosial (internet).

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*Library Research*). Teknik pengolahan data dengan identifikasi bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, verifikasi bahan hukum, dan interpretasi bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum dimana bahan hukum yang telah diolah dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Penagihan kendaraan Roda dua oleh Leasing melalui Debt collector terhadap debitur yang melakukan wanprestasi**

Debt collector ialah pihak ketiga yang memperikatkan kreditur dengan debitur pada urusan penagihan kredit. Penagihan itu hanya bisa dilaksanakan jika kualitas tagihan kredit dimaksud sudah tergolong kolektibilitas diragukan ataupun macet. Pada umumnya debt collector tak mempunyai relasi secara langsung dengan debitur. Dengan arti lain perusahaan pembiayaan itu memberi kuasa pada perusahaan jasa penagihan. Dan perusahaan jasa penagihan ini bekerja berdasar surat kuasa yang diberikan. Berikutnya direksi kemudian

memberi tugas pada personil lapangan melalui Surat Tugas/Surat Perintah Kerja. mengenai hubungan ketenagakerjaan,

Salah satu perjanjian yang kemungkinan ada ialah perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu biasanya termuat kesepakatan diantara pekerja dan perusahaan, yang berkenaan dengan ini kerap diwakili manajemen ataupun direksi perusahaan. Perjanjian kuasa diantara kreditur dan pihak ketiga ataupun pada hal ini diantara kreditur dengan debt collector yaitu debt collector saat melaksanakan tugasnya bertindak selaku kreditur berdasar surat kuasa yang diberi kreditur pada debt collector dalam melakukan penagihan ataupun pengambilan objek jaminan dari debitur. Banyaknya kreditur yang mempergunakan jasa debt collector disebabkan tingginya biaya yang mesti dibayarkan saat bank memutuskan jalur pedata.

Penagihan kendaraan Roda dua oleh Leasing melalui Debt collector terhadap debitur yang melakukan wanprestasi di Kota Kupang juga seperti yang di sebutkan di atas, bahwa banyak dari perusahaan leasing di kota kupang yang menggunakan pihak ketiga yaitu debt collector sebagai pihak yang akan berlaku sebagai pihak kreditur atau leasing untuk menagih kepada debitur yang telat melakukan pembayaran angsuran kendaraan bermotornya dan atau juga telah melakukan wanprestasi atas perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan pihak kreditur dalam hal ini leasing.

Sebenarnya dalam proses penagihan biasanya pihak ketiga yang akan berlaku sebagai pihak kreditur tidak di ketahui oleh pihak debitur. Yang di pahami oleh pihak debitur adalah debt collector yang menagihnya adalah suatu kesatuan dengan kreditur, ini menjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan kerugian bagi debitur.

Kerugian yang di maksudkan adalah tidak adanya suatu perlindungan hukum dan tidak terpenuhinya perjanjian yang telah di adakan oleh pihak kreditur dan debitur. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35 Tahun 2018, pihak ketiga yang melakukan penagihan kepada pihak debitur harus wajib membawa sejumlah dokumen yaitu:

1. Kartu identitas
2. Sertifikat profesi dibidang penagihan dari lembaga sertifikasi di bidang pembiayaan yang terdaftar OJK,
3. Surat tugas dari perusahaan pembiayaan
4. Salinan sertifikat jaminan fidusia,
5. Dan bukti dokumen debitur wanprestasi.

Seluruh dokumen itu di gunakan untuk memperkuat aspek legalitas hukum dalam proses penagihan sehingga mencegah terjadinya dispute atau sengketa.

Penagihan dan penarikan di kota kupang yang di lakukan oleh debt collecktor seringkali menyampingkan hal-hal yang fundamental dan atau wajib di miliki dan atau di bawah untuk melakukan penagihan dan juga penarikan. Sesuai dengan pengamatan penulis, di beberapa tempat-tempat umum di kota kupang di jadikan lokasi untuk melakukan penagihan dan penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector. Ini di buktikan dengan beberapa laporan polisi yang masuk di polresta kupang kota terkait dengan penagihan dan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh pihak debt collector yang di lakukan di jalan raya. Tentunya hal ini merupakan tindakan yang melawan hukum.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, debt collector di perusahaan pembiayaan ialah selaku petugas penagihan bukannya petugas eksekusi, Hubungan hukum diantara debt collector (perusahaan jasa penagihan) dan kreditur yaitu debt collector saat menjalankan tugasnya bertindak berdasar surat kuasa yang diberi perusahaan pembiayaan pada debt collector dalam melakukan penagihan ataupun pengambilan objek jaminan dari debitur. Dasar hukum debt collector ketika melaksanakan tugasnya itu dilakukan berdasar pemberian kuasa dari perusahaan pembiayaan pada debt collector seperti ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata mengenai surat kuasa khusus. Dalam prosesnya, perusahaan jasa penagihan akan memberikan Surat Tugas ataupun Surat Perintah Kerja pada petugas lapangan.

Sebagai contoh, pada tahun 2023 media koran pos kupang memuat berita tentang berita perampasan kendaraan bermotor oleh kedua pelaku yang mengaku sebagai debt collector, objek perampasaan berupa sepeda hinda beat berwarna biru dengan bernomor polisi DH 3620 BV milik korban, lokasi kejadian di lapangan sitarda, kelurahan lasiana pada tanggal 17 Januari 2023. Hasil perampasan kendaraan bermotor tersebut, kedua pelaku kemudian menggadaikan lagi kepada seorang teman mereka dengan harga 4 juta.

Menurut kapolsek kelapa lima saat itu yang menangani kasus tersebut, AKP Jemmy Noke menjelaskan bahwa korban dari perampasaan kendaraan bermotor ini memiliki tunggakan kredit di salah satu dealer di kota kupang.

Kedua pelaku perampasan sepeda motor juga memiliki data bahwasannya sepeda motor milik korban mempunyai tunggakan pada salah satu dealer sebesar 12 juta rupiah sehingga Ketika pelaku mendapati kendaraan yang di miliki korban berkendara di jalan, kedua pelaku tersebut langsung bertindak dengan kasar dan mengaku menjadi petugas dealer NSS serta merampas kendaraan tersebut tanpa membawa dokumen apapun. Ketika pihak kepolisian mengkonfirmasi kedua pelaku kepada pihak dealer NSS, pihak dealer mengaktakan bahwa mereka tidak mengenal kedua pelaku dan tidak mengetahui Tindakan yang di lakukan oleh pelaku.

Dasarnya penggunaan pihak ketiga dalam hal ini debt collector tidak memiliki perjanjian langsung dengan pihak debitur. Debt collector hanya memiliki perjanjian khusus dengan pihak kreditur sebagai penggunaan jasa penagihan, namun dalam prakteknya hal seperti ini menjadi kontrars dikarenakan yang akan berhadapan langsung dalam penagihan dan penarikan kendaraan bermotor adalah pihak debt collector dan debitur. Yang dalam pihak debt collector dan debitur tidak memiliki perjanjian langsung yang mengikat antara mereka.

Pada situasi tertentu pihak debt collector dapat bertindak mengatas namakan pihak leasing sesuai kemauan mereka tanpa di ketahui atau di sadari oleh debitur dan juga kreditur. Seperti kasus di atas, penulis memahami bahwa informasi tentang identitas debitur dan kendaraan bermotor yang memiliki kredit macet dan atau wanprestasi dapat di miliki oleh siapa saja sehingga selain pihak leasing dan juga pihak debt collector yang terikat perjanjian dengan pihak leasing tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 : Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini penulis menemukan bahwa pada beberapa situasi dan keadaan pihak-pihak yang memiliki data debitur telah secara melawan hukum membagikan data diri dan data kredit kepada orang-orang atau pihak yang tidak memiliki perjanjian khusus sebagai debt collector dan atau sebagai pihak leasing untuk menjalankan suatu Tindakan yang tidak semestinya mereka lakukan. Pihak yang paling di rugikan dalam situasi dan kejadian yang terjadi seperti ini adalah pihak debitur.

Sesuai Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.35 Tahun 2018 pasal 48 ayat 1: Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur. Namun dalam hal penggunaan pihak lain sebagai penagih atau dalam hal ini debt Collector, harus mengikuti ketentuan yang sudah di regulisasikan seperti lanjutan pasal 48 ayat 3: Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
- b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
- c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.

Kemudian dari pada itu menurut Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35 Tahun 2018 juga Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain. sehingga berdasarkan hal ini, pihak kreditur dalam hal ini leasing walapun telah memberikan kuasa kepada pihak ketiga

tetapi bukan berarti pihak leasing juga memberikan bertanggung jawab penuh kepada debt collector pada proses menjalankan tugasnya, melainkan pihak leasing juga wajib meninjau pihak debt collector dalam menjalankan tugasnya, dikarenakan dalam melakukan tugas sebagai debt collector jika adanya perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang telah di undangkan maka pihak leasing juga wajib bertanggung jawab terhadap suatu Tindakan yang dilakukan pihak debt collector terhadap debitur dikarenakan pihak ketiga bisa menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi debitur.

Penulis juga melihat bahawa di kota kupang, banyak pihak debitur memiliki ketidak tahuan dan ketidak pahaman dalam perjanjian kredit dan penggunaan pihak ketiga sebagai penagihan dalam aspek kredit macet atau wanprestasi sehingga pada dasarnya bnyak praktek yang melanggar ketentuan tapi tidak di sadari oleh debitur itu sendiri sehingga tidak adanya tindakan hukum berlanjut setelah tindakan penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector terhadap debitur.

### **Dampak Penggunaan Jasa Debt collector oleh pihak Leasing dalam upaya Penagihan Kendaraan Roda Dua terhadap Debitur yang Melakukan Wanprestasi**

Ketentuan OJK tentang penggunaan pihak ketiga dalam melakukan penagihan merupakan hal yang baik dan efisien serta tidak melanggar hukum jika dalam penggunaannya sudah sesuai dengan regulasi yang di tetapkan serta menjaga kenyamanan dan perlindungan terhadap konsumen dalam hal ini debitur. Dalam hal ini, sesuatu yang telah di perjanjikan oleh kedua belah pihak maka perjanjian itu menjadi hukum bagi mereka yang mengadakan perjanjian tersebut. Hal ini diatur dalam Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam ketentuannya jika debitur lalai ataupun sengaja melanggar perjanjian yang telah diadakan bersama dengan kreditur maka debitur bisa dikatakan wanprestasi jika unsurnya telah terpenuhi, adapun tindakan yang bisa diambil oleh kreditur jika debitur secara hukum dan ketentuan telah melakukan wanprestasi yaitu Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Ini sesuai dengan peraturan OJK, kemudian kreditur bisa menarik kembali barang dan atau kendaraan yang di perjanjikan sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang sudah di tetapkan dan di sepakati kedua belah pihak.

Banyak perusahaan-perusahaan penyedia jasa dan atau barang yang pada akhirnya harus berurusan dengan debitur yang telah melakukan wanprestasi. Oleh sebab itu, sebagai langkah efisien untuk mengatasinya maka banyak perusahaan leasing menggunakan jasa pihak



ketiga dalam hal ini debt collector untuk menjalankan tugas penagihan dan atau penarikan terhadap debitur yang mengalami kredit macet atau wanprestasi.

Penggunaan debt collector oleh pihak leasing juga memainkan peran penting dalam organisasi itu karena beberapa alasan yaitu:

1. Stabilitas keuangan

Hutang yang tidak tertagih berdampak negatif terhadap keuangan organisasi yang berhutang. Pembayaran yang lambat mengikis keuntungan karena ada biaya yang terkait dengan pengumpulan pembayaran dan pendanaan periode non pembayaran.

2. Arus kas

Ketika utang dibayar tepat waktu ekspektasi pembayaran tersebut dapat di perhitungkan dalam laporan arus kas bisnis.

3. Hubungan dan loyalitas dengan pelanggan

Debt collector yang memahami pentingnya empati dan keterampilan mereka dalam membangun hubungan dengan pelanggan.

Ketika pendekatan debt collector positif dan berpusat pada pelanggan, hal ini dapat membangun hubungan pelanggan yang pada gilirannya berdampak pada bisnis di masa depan. Seorang debt collector secara etis berkewajiban untuk memberikan layanan profesional kepada pihak yang memberikan piutang ataupun kepada pihak yang sedang berhutang. Dalam menjalankan tugas, debt collector perlu memiliki 4 ketrampilan inti yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif sangat penting., debt collector perlu menyeimbangkan antara bersikap tegas dan juga pengertian.

2. Pencatatan

Ada banyak catatan yang yang harus disampaikan oleh debt collector dengan baik. Catatan komunikasi, perjanjian pembayaran, dan alasan tidak membayar harus diambil dan disimpan dalam kewajiban perlindungan data.

3. Kepatuhan Hukum

Praktik penagihan utang tunduk pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Debt collector terikat pada berbagai undang-undang kusus yang berkisar dari perizinan, pengumpulan, hingga pendekatan anti pelecehan. Merupakan tanggung jawab debt collector untuk memastikan mereka selalu mengikuti perkembangan terkini dan mengetahui peraturan dan kode etik ini untuk menghindari pelanggaran hukum.

#### 4. Analisis data

Debt collector yang sukses menganalisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola perilaku pembayaran.

Pada akhirnya, penagih utang memegang peran penting bagi bisnis karena mengurangi resiko kredit macet, memastikan perusahaan memiliki arus kas yang sehat, dan menciptakan stabilitas keuangan.

Dari uraian yang telah di sampaikan penulis, maka dampak dari penggunaan pihak ketiga yaitu debt collector pada dasarnya memiliki tujuan dan dampak yang baik. Namun dalam perjalanannya, dikarenakan adanya celah antra subjek-subjek hukum dan juga peraturan atau regulasi yang ada, penulis kemudian menguraikan bahwa dampak yang di timbulkan debt collector sebagai pihak ketiga juga memiliki hal yang negatif, yaitu:

##### 1. Hilangnya kepercayaan

Penagihan yang di lakukan debt collector dengan tidak sesuai SOP yang sudah di tetapkan, menimbulkan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap pihak leasing.

##### 2. Keinginan tidak ingin membayar

Debt collecktor yang melakukan penagihan juga sering kali membuat debitur merasa tidak nyaman dan merasa terintimidasi yang pada akhirnya mereka lebih memilih tidak membayar karena sudah merasa kesal.

##### 3. Pelecehan verbal dan kekerasan fisik

Penggunaan debt collector yang secara tidak langsung tidak terikat perjanjian dengan debitur, pada saat melakukan penagihan yang tidak sesuai dan atau tidak di terima secara baik oleh debitur bisa saja menjadi pemicu dari keluarnya kata-kata yang melecehkan antara kedua belah pihak dan atau juga menimbulkan perkelahian fisik yang merugikan kedua belah pihak.

##### 4. Pelanggaran hukum

Seperti yang penulis sampaikan pada bagian rumusan pertama, pelanggaran hukum yang ditimbulkan oleh penggunaan pihak ketiga ini, sangat bisa terjadi dan telah terjadi di berbagai lokasi di Indonesia. Seperti perampasan kendaraan bermotor di jalan raya, kekerasan, pengancaman disertai kekerasan dan juga pemerasan. Serta juga penagihan yang di lakukan tidak sesuai dengan prosedur peraturan atau regulasi yang ada dan berlaku seperti melakukan penagihan dan penarikan kendaraan bermotor tanpa membawa dan menunjukan dokumen-dokumen yang wajib ditunjukkan kepada pihak debitur.

Dalam penelitian ini, penulis melihat dan menemukan bahwa penggunaan pihak ketiga dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi di Indonesia ini sebenarnya memiliki peran yang penting dan juga baik. Namun dikarenakan regulasi yang mengatur tentang pihak ke tiga dalam hal ini debt collector hanya diatur secara implisit, sehingga debt collector memiliki posisi yang abstrak dalam suatu perjanjian leasing.

Perusahaan leasing yang menggunakan jasa pihak debt collector juga memiliki peran yang penting dalam penyelesaian masalah jika dalam perjalanaannya, pihak debt collector menimbulkan akibat hukum kepada debitur. Jika dalam proses pekerjaannya jika perusahaan leasing dalam penggunaan jasa debt collector menjalankan penagihan namun dengan menyampingkan tentang isi perjanjian antara kreditur dan debitur dan juga peraturan lain yang mengaturnya sehingga dengan sengaja menghilangkan hak-hak debitur yang tertuang dalam perjanjian maka pihak kreditur juga telah secara sadar telah melanggar hukum dan ketentuan terhadap debitur. Walaupun dalam tindakan penarikan kendaraan bermotor di lakukan oleh pihak ketiga.

Sesuai ketentuan POJK Nomor 35 Tahun 2018 pasal 50, Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Debitur terbukti wanprestasi;
- b. Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan
- c. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.

Dalam artian, penulis bisa menjelaskan bahwa jika pada proses penarikan kendaraan bermotor, debt collector sebagai yang mendapatkan mandat dari kreditur wajib melihat aspek-aspek perundangan yang telah diatur dalam regulasi sebelum menarik kendaraan bermotor. Jika pada dasarnya pihak kreditur belum bisa membuktikan bahwa debitur telah wanprestasi, dan jika surat peringatan belum di berikan kepada debitur, serta belum bisa menunjukkan sertifikat sebagaimana yang di maksud dalam peraturan maka segala Tindakan penarikan kendaraan bermotor oleh pihak yang bersangkutan adalah Tindakan melanggar hukum.

Sehingga pihak debitur bisa memproses Tindakan penarikan kendaraan bermotor yang di lakukan pihak leasing dengan menggunakan jasa pihak ketiga secara hukum.

Adapun Tindakan yang bisa di ambil dalam hukum perdata oleh pihak debitur yaitu, menggunakan undang-undang perlindungan konsumen, Dimana pada pasal 4 ayat 1 undang-undang perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; selanjutnya dalam pasal 19 juga memuat tentang tanggung jawab pelaku usaha dimana Pelaku usaha bertanggung jawab

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sehingga dalam perjalanannya jika pihak leasing yang menggunakan pihak ketiga sebagai orang yang bertugas melakukan penarikan kendaraan bermotor secara terbukti dalam prosesnya telah melanggar peraturan perundangan yang ada dan menimbulkan hilangnya hak yang harusnya dimiliki oleh debitur maka pihak kreditur atau leasing wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada debitur.

Dalam konsep hukum perdata, setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Dalam hal perdata, ganti kerugian timbul karena wanprestasi akibat dari suatu perjanjian dan atau timbul dikarenakan suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga kerugian yang timbul oleh penggunaan debt collector yang secara melawan hukum melakukan prosedur penarikan kepada debitur, bisa dituntut ganti kerugian oleh debitur kepada pihak leasing sebagai pengguna jasa ketiga yaitu debt collector untuk mengganti kerugian kepada debitur. Kerugian karena perbuatan melawan hukum juga mengakui konsep kerugian materil serta yurisprudensi kerugian materil yang dinilai dengan uang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Kedudukan debt collector dalam Perusahaan leasing ialah selaku petugas penagihan bukanlah petugas eksekusi, eksekusi hanya bisa dilaksanakan juru sita dengan putusan pengadilan sebagaimana Pasal 32 Undang Undang Jaminan Fidusia ayat (2). Hubungan hukum diantara debt collector (perusahaan jasa penagihan) dan kreditur yaitu debt collector saat menjalankan tugasnya bertindak berdasar surat kuasa yang diberi perusahaan pembiayaan pada debt collector guna melakukan penagihan ataupun pengambilan objek jaminan dari debitur. Begitu juga dalam POJK No.35 Tahun 2018 pasal 50 Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur. Landasan hukum bagi debt collector dalam menjalankan tugasnya tersebut dilaksanakan berdasarkan pemberian kuasa dari perusahaan pembiayaan kepada debt collector sebagaimana ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata tentang surat kuasa khusus. Untuk pelaksanaannya perusahaan jasa penagihan akan mengeluarkan Surat Tugas atau Surat Perintah Kerja kepada petugas lapangan. Akibat hukum penarikan kendaraan bermotor terhadap debt collector maka debt collector akan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur didalam KUHP sebagai hukum pidana di Indonesia bila dalam pelaksanaannya tidak sesuai prosedur, begitupun

pihak kreditur dalam hal ini leasing bisa diperdatakan oleh debitur dan meminta untuk mengganti rugi perdata atas Tindakan penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector jika dalam penarikan itu telah melanggar ketentuan yang ada serta melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh pihak kreditu dan debitur. Namun bila pelaksanaannya sesuai dengan prosedur maka harus dilindungi sesuai dengan perundangan yang berlaku.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra.Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Handri Raharjo, Hukum Perjanjian Indonesia.
- Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mariam Darus Badruzaman,1996, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku III tentang Hukum Perikatan dengan penjelasannya, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018
- Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 35/POJK.05/2018
- R. Subekti, 1979. *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-IV, Jakarta: Pembimbing Masa.
- Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).
- Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).
- Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Subekti, 2004, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa, 1984.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan Keduapuluh (Jakarta: PT Intermasa,1985).
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Cet Ke-2 (Jakarta:Kharisma Puta Kencana, 2015).